Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASRI HASAN Bin HASAN**
2. Tempat lahir : Bonging Ponging
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bonging Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rudiy, S.H.,M.H., Hasrullah Basri, S.H.,M.H. dan Jumrah, S.H., Para Advokat pada Kantor Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang yang beralamat kantor di BTN Sekkang Mas Blok Q Nomor 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 122/Pendft/SK/Pid.Sus/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRI HASAN Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* melanggar Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI HASAN Bin HASAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol DP 2076 RO;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol DP 2076 RO;

Dikembalikan kepada saksi ROSMIATI Binti H. SAPE;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Nopol DP 8620 DK;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Nopol DP 8620 DK;

Dikembalikan kepada terdakwa ASRI HASAN Bin HASAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ASRI HASAN Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Pinrang-Parepare Kampung Balikajange Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, ***dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kamp. Bonging Ponging Desa Lotang Salo Kec. Suppa Kab. Pinrang menuju ke Kota Parepare atau bergerak dari arah Selatan ke Utara dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu No. Pol DP 8620 DK untuk menjual udang di Pasar Lekessi Kota Parepare dengan kecepatan sekitar 70-80 (tujuh puluh-delapan puluh) Km/Jam, pada saat melewati Poros Pinrang-Parepare Kamp. Balikajange Desa Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang yang merupakan daerah pemukiman, dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari depan Terdakwa melihat sepeda Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DP 2076 RO yang dikendarai oleh korban ABDUL HADI menyeberang atau bergerak dari arah Utara ke Selatan sehingga Terdakwa langsung mengerem mobil yang Terdakwa kendarai, namun karena Terdakwa mengemudikan mobil yang memuat barang dengan cara melebihi batas kecepatan yang ditentukan dengan kondisi jalan yang agak menurun dan menikung sehingga pengereman mobil yang dilakukan oleh Terdakwa tidak stabil yang mengakibatkan mobil yang dikemudian oleh Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ABDUL HADI hingga korban ABDUL HADI terjatuh;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan takut dimassa oleh masyarakat sekitar maka Terdakwa tidak turun dari mobilnya untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menolong korban ABDUL HADI melainkan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk mengamankan diri di Polsek Suppa, mengakibatkan tubuh korban ABDUL HADI terseret hingga sejauh 240 M (dua ratus empat puluh meter), hingga tubuh korban ABDUL HADI mengalami luka-luka;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 227/445/PKM-SP/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD LUTFY, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Suppa yang pada pemeriksan terhadap ABDUL HADI dinyatakan meninggal dunia. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

  a. Tampak luka terbuka di kaki kanan dasar tulang dengan ukuran panjang : 22 cm dan lebar : 8 cm;
  b. Tampak Luka Robek di Kepala Dengan Ukuran Panjang : 4 cm dan Lebar : 0,5 cm;
  c. Tampak Luka Robek di Betis Kanan bagian dalam Dengan Panjang : 3 cm dan Lebar : 1 cm;
  d. Tampak Luka Lecet di Punggung Kaki, betis sebelah kiri;
  e. Tampak Luka Memar di Dada Sebelah Kiri.

  Kesimpulan: dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut di atas diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

- Berdasarkan Surat Kematian No. 464.3/26/TP/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUARDI SUAIB, SE, Lurah Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang, yang pada intinya menerangkan bahwa ABDUL HADI, SE telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Augsut 2023 yang disebabkan karena kecelakaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidair

Bahwa ia terdakwa ASRI HASAN Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Pinrang-Parepare Kampung Balikajange Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **mengemudikan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kamp. Bonging Ponging Desa Lotang Salo Kec. Suppa Kab. Pinrang menuju ke Kota Parepare atau bergerak dari arah Selatan ke Utara dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu No. Pol DP 8620 DK untuk menjual udang di Pasar Lekessi Kota Parepare dengan kecepatan sekitar 70-80 (tujuh puluh-delapan puluh) Km/Jam, pada saat melewati Poros Pinrang-Parepare Kamp. Balikajange Desa Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang, dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari depan Terdakwa melihat sepeda Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DP 2076 RO yang dikendarai oleh korban ABDUL HADI menyeberang atau bergerak dari arah Utara ke Selatan sehingga Terdakwa langsung mengerem mobil, namun mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ABDUL HADI hingga korban ABDUL HADI terjatuh;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan takut dimassa oleh masyarakat sekitar maka Terdakwa tidak turun dari mobilnya untuk menolong korban ABDUL HADI melainkan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk mengamankan diri di Polsek Suppa, mengakibatkan tubuh korban ABDUL HADI terseret hingga sejauh 240 M (dua ratus empat puluh meter), hingga tubuh korban ABDUL HADI mengalami luka-luka;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 227/445/PKM-SP/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD LUTFY, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Suppa yang pada pemeriksan terhadap ABDUL HADI dinyatakan meninggal dunia. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

a. Tampak luka terbuka di kaki kanan dasar tulang dengan ukuran panjang : 22 cm dan lebar : 8 cm;

b. Tampak Luka Robek di Kepala Dengan Ukuran Panjang : 4 cm dan Lebar : 0,5 cm;

c. Tampak Luka Robek di Betis Kanan bagian dalam Dengan Panjang : 3 cm dan Lebar : 1 cm;

d. Tampak Luka Lecet di Punggung Kaki, betis sebelah kiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Tampak Luka Memar di Dada Sebelah Kiri;

Kesimpulan: dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut di atas diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

- Berdasarkan Surat Kematian No. 464.3/26/TP/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUARDI SUAIB, SE, Lurah Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang, yang pada intinya menerangkan bahwa ABDUL HADI, SE telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Augsut 2023 yang disebabkan karena kecelakaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAMZAH TADJA, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Poros Pinrang-Pare, Kampung Balikajange, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tepatnya di depan rumah Saksi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara satu buah mobil *pick up* yang dikendarai oleh Terdakwa dengan satu buah sepeda motor yang dikendarai oleh korban yaitu ABDUL HADI yang merupakan suami dari keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, Korban yang pada waktu itu telah selesai melaksanakan sholat subuh di masjid belakang rumah Saksi pergi ke rumah Saksi untuk mengambil seprai milik Saksi yang akan dicuci oleh Korban, selanjutnya setelah Korban mengambil seprai milik Saksi, Korban pun berpamitan kepada Saksi untuk kembali ke rumah Korban lalu beberapa saat setelah Korban meninggalkan rumah Saksi, Saksi mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah jalan umum (Jalan Poros Pinrang-Pare) yang berada tepat di depan rumah Saksi;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke sumber suara yang mana pada saat Saksi sampai di tempat asal sumber suara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Korban berada di bahu jalan sebelah kiri menghadap ke selatan dan kopiah milik Korban berada di sebelah kanan marka jalan namun Saksi tidak melihat tubuh Korban di tempat tersebut;

- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit Saksi mencari Korban namun Saksi belum menemukannya, ada pengendara sepeda motor lewat dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang tergeletak melintang di tengah jalan ke arah Kota Parepare, selajutnya Saksi menuju ke tempat yang dimaksud pengendara sepeda motor itu dan sesampainya di tempat tersebut Saksi menemukan Korban tergeletak di tengah jalan yang mana jarak tempat tersebut dengan tempat Saksi menemukan sepeda motor Korban kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh meter);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban sudah tidak bergerak dan melihat banyak luka di tubuhnya, kemudian Saksi membawa Korban menuju ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil milik Saksi, setelah itu Korban dipindahkan ke mobil *ambulance* untuk dibawa ke Puskesmas Suppa guna mendapatkan pertolongan medis namun sesampainya di Puskesmas Suppa, Korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, awalnya pada saat Saksi menolong Korban, Korban masih dapat bernafas namun kemudian Korban meninggal dunia di tengah perjalanan menuju Puskesmas Suppa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi juga melihat sepeda motor milik Korban mengalami kerusakan pada bagian belakang;
- Bahwa Saksi juga tidak mendengar dengan jelas adanya suara rem maupun suara klakson pada saat terjadinya kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar benturan yang sangat keras yang berasal dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat dengan jelas adanya bekas seretan panjang yang menghitam di jalan antara Saksi menemukan sepeda motor milik Korban dengan tubuh Korban;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut cuaca cerah, menjelang pagi, kondisi jalan di tempat kejadia merupakan jalan aspal agak menikung dan menurun serta kondisi lalu lintas pada saat itu cukup sepi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan yang disekitarnya terdapat pemukiman warga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban beserta surat-surat tanda kepemilikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **FATAHILLAH LARA Bin LARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Poros Pinrang-Pare, Kampung Balikajange, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara satu buah mobil *pick up* yang dikendarai oleh Terdakwa dengan satu buah sepeda motor yang dikendarai oleh korban yaitu ABDUL HADI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada saat Saksi berangkat dari rumah berboncengan dengan Anak Saksi untuk membeli nasi kuning, setelah membeli nasi kuning Saksi kemudian mengantar Anak Saksi ke tempat Anak Saksi bekerja lalu dalam perjalanan Saksi melihat seorang laki-laki dalam posisi terlentang di tengah jalan namun Saksi tetap melanjutkan perjalanan untuk mengantar Anak Saksi karena mengira orang tersebut adalah orang yang menderita gangguan jiwa, sekitar kurang lebih dua ratus meter selanjutnya Saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan posisi terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari mengantar Anak Saksi kemudian Saksi singgah di tempat kejadian, saat itulah Saksi mengetahui bahwa laki-laki dalam posisi terlentang di tengah jalan tadi adalah Korban ABDUL HADI yang ditabrak dari belakang saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih miliknya oleh mobil *pick up* yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban mengalami luka luka dan meninggal dunia, sedangkan sepeda motor milik Korban juga mengalami kerusakan pada bagian sepatbor belakang pecah dan velg belakang retak;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat dengan jelas adanya bekas seretan panjang yang menghitam di jalan antara Saksi menemukan sepeda motor milik Korban dengan tubuh Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut cuaca cerah, menjelang pagi, kondisi jalan di tempat kejadia merupakan jalan aspal agak menikung dan menurun serta kondisi lalu lintas pada saat itu cukup sepi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan yang disekitarnya terdapat pemukiman warga;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban beserta surat-surat tanda kepemilikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **ROSMIATI Binti H. SAPE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Poros Pinrang-Pare, Kampung Balikajange, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara satu buah mobil *pick up* yang dikendarai oleh Terdakwa dengan satu buah sepeda motor yang dikendarai oleh korban yaitu ABDUL HADI yang merupakan suami Saksi;
   - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 saat Saksi hendak menuju ke kantor tempat Saksi bekerja tiba-tiba datang seseorang memberitahu Saksi bahwa suami Saksi telah mengalami kecelakaan di Kampung Balikajangnge, kemudian Saksi bermaksud menuju ke lokasi yang dimaksud, namun sebelum tiba di lokasi tersebut Saksi berhenti di tengah jalan dan naik di mobil milik Saksi HAMZAH TADJA yang memuat suami Saksi, selanjutnya sebelum sampai di rumah Saksi HAMZAH TADJA, suami Saksi dipindahkan ke mobil *ambulance* dan dibawa ke Puskesmas, namun setelah di atas mobil *ambulance* suami Saksi meninggal dunia, selanjutnya suami Saksi dibawa ke Puskesmas Suppa untuk dilakukan visum sehubungan dengan kejadian tersebut, setelah itu suami Saksi dibawa ke rumah duka;
   - Bahwa setahu Saksi waktu itu sepeda motor suami Saksi ditabrak dari belakang oleh mobil *pick up* yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu terseret sejauh kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) meter;
   - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut suami Saksi mengalami luka luka pada bagian kaki sebelah kanan, luka pada bagian wajah, luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri, luka lecet pada pipi kanan, luka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada dahi, luka memar pada dada sebelah kiri dan meninggal dunia sedangkan kerusakan kendaraan milik suami Saksi yaitu rusak pada bagian sepatbor belakang dan velg belakang;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi, namun pada saat itu Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa, namun saat ini Saksi sudah mengikhlaskan kejadian tersebut dan telah memaafkan Terdakwa akan tetapi Saksi berharap agar proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan yang disekitarnya terdapat pemukiman warga;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban beserta surat-surat tanda kepemilikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HAMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli adalah seorang Apatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang yang berdinas sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, pada saat ini Ahli melaksanakan tugas pada jabatan Pemeriksaan Tekhnis Kendaraan Bermotor Gol III/b, Ahli memiliki keahlian di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor sejak tahun 2012;
   - Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (Sebagai Penguji Tingkat II) berdasarkan Sertifikat Kompetensi Nomor SR-DJP 3726Tahun 2022 dan telah memiliki Sertifikat Bimbingan Teknis Investigasi Kecelakaan dari Kementrian Perhubungan tahun 2020;
   - Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan yang memuat barang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya mengangkut barang, dalam hal ini kendaraan yang bagian bak kendaraan berisi muatan/barang;
   - Bahwa batas kecepatan kendaraan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, sesuai Pasal 3 ayat (4) batas kecepatan untuk kawasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemukiman paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer perjam;

- Bahwa menurut Ahli kecelakaan yang terjadi antara kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Korban adalah karena kurang hati-hatinya Terdakwa sebagai pengendara mobil *pick up* Daihatsu No Pol DP 8620 DK dengan kecepatan 70-80 km/jam di kawasan pemukiman sehingga menabrak bagian belakang kendaraan yang di kendarai oleh Korban yang mengakibatkan pengendara terjatuh dan terseret sehingga Korban mengalami luka-luka yang akhirnya menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa dalam keadaan memuat barang dengan kecepatan 70-80 Km/jam dan kondisi jalan menurun serta menikung berpengaruh pada kecepatan kendaraan sebab muatan kendaraan dapat mendorong kendaraan kedepan sehingga pengereman tidak stabil sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaaan;
- Bahwa menurut ahli sebuah kendaraan dalam hal ini mobil apabila ada suatu barang yang terseret oleh mobil tersebut seharusnya pengendara mobil itu akan merasa setir yang ia kemudikan bergetar, hal tersebut jika dihubungkan dengan perkara ini maka menurut ahli seharunya Terdakwa sebagai pengemudi dapat merasakan ada perbedaan pada setirnya pada saat Korban terseret oleh mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 227/445/PKM-SP/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD LUTFY, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Suppa;
- Surat Kematian No. 464.3/26/TP/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUARDI SUAIB, SE, Lurah Tellumpanua, Kecamtan Suppa, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Poros Pinrang-Pare, Kampung Balikajange, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara satu buah mobil *pick up* yang dikendarai oleh Terdakwa dengan satu buah sepeda motor yang dikendarai oleh korban yaitu ABDUL HADI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa mengendarai mobil pick up No. Pol DP 8620 DK dari rumah Terdakwa di Kampung Bonging Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang menuju Kota Parepare melewati melewati Jalan Poros Lamajakka dengan untuk menjual ikan dan udang di Pasar Lekessi Parepare dengan kecepatan sekitar 70-80 (tujuh puluh-delapan puluh) Km/Jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintasi Kampung Balikajange, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Terdakwa melihat dari arah depan pengendara sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Korban menyeberang jalan yang bergerak dari arah Barat dan telah berbelok ke arah Selatan sehingga Terdakwa mengerem mobil yang Terdakwa kendarai untuk mengambil jalur dengan mengubah arah setir ke kiri sehingga menabrak Korban;
- Bahwa titik benturan kendaraan Terdakwa dan Korban adalah pada bagian depan sebelah kanan tepat di depan Terdakwa dan menabrak sepeda motor Korban pada bagian belakang;
- Bahwa setelah menabrak Korban, Terdakwa tidak menghentikan mobil lalu turun dari mobil untuk melihat dan menolong Korban karena Terdakwa takut masyarakat sekitar lokasi kejadian akan melakukan tindakan main hakim sendiri dengan cara mengeroyok Terdakwa, karena itu Terdakwa pada saat itu hanya menghentikan mobilnya sejenak lalu melajukan mobilnya menuju ke Polsek Suppa untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan diri;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Polsek Suppa, Terdakwa melaporkan kepada petugas kepolisian bahwa ia telah menabrak seseorang dan mohon di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dimana posisi Korban setelah ia menabrak sepeda motor Korban karena Terdakwa tidak berhenti dan kemudian turun dari mobil melainkan langsung melajukan mobilnya menuju Polsek Suppa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan menyeret sesuatu di bawah kendaraan mobil Terdakwa pada saat ia melajukan kendaraannya menuju Polsek Suppa;
- Bahwa setelah menabrak Korban, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan lalu sekitar 240 meter dari titik benturan Terdakwa merasakan kendaraan Terdakwa seperti menginjak/melindas sesuatu yang diperkirakan oleh Terdakwa adalah tubuh Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan antara tubuh Korban ataukah sepeda motor milik Korban yang terlindas karena pada saat itu Terdakwa tidak turun dari mobil untuk melihat apa yang Terdakwa lindas melainkan ia tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 70-80 (tujuh puluh-delapan puluh) Km/Jam;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut cuaca cerah, menjelang pagi, kondisi jalan di tempat kejadia merupakan jalan aspal agak menikung dan menurun serta kondisi lalu lintas pada saat itu cukup sepi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan yang disekitarnya terdapat pemukiman warga;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban beserta surat-surat tanda kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A telah mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) dalam hal ini mobil pick up yang Terdakwa kendarai sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol DP 2076 RO;
2. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Nopol DP 8620 DK;
3. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Nopol DP 8620 DK;
4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol DP 2076 RO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Poros Pinrang-Pare, Kampung Balikajange, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara satu buah mobil *pick up* yang dikendarai oleh Terdakwa dengan satu buah sepeda motor yang dikendarai oleh Korban yaitu ABDUL HADI;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa mengendarai mobil pick up No. Pol DP 8620 DK dari rumah Terdakwa di Kampung Bonging Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pinrang menuju Kota Parepare melewati melewati Jalan Poros Lamajakka dengan untuk menjual ikan dan udang di Pasar Lekessi Parepare dengan kecepatan sekitar 70-80 (tujuh puluh-delapan puluh) Km/Jam;

- Bahwa pada saat Terdakwa melintasi Kampung Balikajange, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Terdakwa melihat dari arah depan pengendara sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Korban menyeberang jalan yang bergerak dari arah Barat dan telah berbelok ke arah Selatan sehingga Terdakwa mengerem mobil yang Terdakwa kendarai untuk mengambil jalur dengan mengubah arah setir ke kiri sehingga menabrak Korban;
- Bahwa titik benturan kendaraan Terdakwa dan Korban adalah pada bagian depan sebelah kanan tepat di depan Terdakwa dan menabrak sepeda motor Korban pada bagian belakang;
- Bahwa setelah menabrak Korban, Terdakwa tidak menghentikan mobil lalu turun dari mobil untuk melihat dan menolong Korban karena Terdakwa takut masyarakat sekitar lokasi kejadian akan melakukan tindakan main hakim sendiri dengan cara mengeroyok Terdakwa, karena itu Terdakwa pada saat itu hanya menghentikan mobilnya sejenak lalu melajukan mobilnya menuju ke Polsek Suppa untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan diri;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Polsek Suppa, Terdakwa melaporkan kepada petugas kepolisian bahwa ia telah menabrak seseorang dan mohon di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dimana posisi Korban setelah ia menabrak sepeda motor Korban karena Terdakwa tidak berhenti dan kemudian turun dari mobil melainkan langsung melajukan mobilnya menuju Polsek Suppa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan menyeret sesuatu di bawah kendaraan mobil Terdakwa pada saat ia melajukan kendaraannya menuju Polsek Suppa;
- Bahwa setelah menabrak Korban, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan lalu sekitar 240 meter dari titik benturan Terdakwa merasakan kendaraan Terdakwa seperti menginjak/melindas sesuatu yang diperkirakan oleh Terdakwa adalah tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan antara tubuh Korban ataukah sepeda motor milik Korban yang terlindas karena pada saat itu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak turun dari mobil untuk melihat apa yang Terdakwa lindas melainkan ia tetap melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 70-80 (tujuh puluh-delapan puluh) Km/Jam;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut cuaca cerah, menjelang pagi, kondisi jalan di tempat kejadia merupakan jalan aspal agak menikung dan menurun serta kondisi lalu lintas pada saat itu cukup sepi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan yang disekitarnya terdapat pemukiman warga;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami luka luka pada bagian kaki sebelah kanan, luka pada bagian wajah, luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri, luka lecet pada pipi kanan, luka pada dahi, luka memar pada dada sebelah kiri dan meninggal dunia sedangkan kerusakan kendaraan milik Korban yaitu rusak pada bagian sepatbor belakang dan velg belakang;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa ASRI HASAN Bin HASAN;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan, selanjutnya apabila ditilik lebih jauh, tentang kesengajaan ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam kesengajaan yang bersifat tujuan ini dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alas an diadakan ancaman pidana; 2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzjin*), kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut; 3) kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Poros Pinrang-Pare, Kampung Balikajange, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara satu buah mobil *pick up* yang dikendarai oleh Terdakwa dengan satu buah sepeda motor yang dikendarai oleh Korban yaitu ABDUL HADI;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa mengendarai mobil pick up No. Pol DP 8620 DK dari rumah Terdakwa di Kampung Bonging Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang menuju Kota Parepare melewati melewati Jalan Poros Lamajakka dengan untuk menjual ikan dan udang di Pasar Lekessi Parepare dengan kecepatan sekitar 70-80 (tujuh puluh-delapan puluh) Km/Jam;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melintasi Kampung Balikajange, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Terdakwa melihat dari arah depan pengendara sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Korban menyeberang jalan yang bergerak dari arah Barat dan telah berbelok ke arah Selatan sehingga Terdakwa mengerem mobil yang Terdakwa kendarai untuk mengambil jalur dengan mengubah arah setir ke kiri sehingga menabrak Korban;

Menimbang, bahwa titik benturan kendaraan Terdakwa dan Korban adalah pada bagian depan sebelah kanan tepat di depan Terdakwa dan menabrak sepeda motor Korban pada bagian belakang;

Menimbang, bahwa setelah menabrak Korban, Terdakwa tidak menghentikan mobil lalu turun dari mobil untuk melihat dan menolong Korban karena Terdakwa takut masyarakat sekitar lokasi kejadian akan melakukan tindakan main hakim sendiri dengan cara mengeroyok Terdakwa, karena itu Terdakwa pada saat itu hanya menghentikan mobilnya sejenak lalu melajukan mobilnya menuju ke Polsek Suppa untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Polsek Suppa, Terdakwa melaporkan kepada petugas kepolisian bahwa ia telah menabrak seseorang dan mohon di proses sesuai hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat dimana posisi Korban setelah ia menabrak sepeda motor Korban karena Terdakwa tidak berhenti dan kemudian turun dari mobil melainkan langsung melajukan mobilnya menuju Polsek Suppa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak merasakan menyeret sesuatu di bawah kendaraan mobil Terdakwa pada saat ia melajukan kendaraannya menuju Polsek Suppa;

Menimbang, bahwa setelah menabrak Korban, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan lalu sekitar 240 meter dari titik benturan Terdakwa merasakan kendaraan Terdakwa seperti menginjak/melindas sesuatu yang diperkirakan oleh Terdakwa adalah tubuh Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan antara tubuh Korban ataukah sepeda motor milik Korban yang terlindas karena pada saat itu Terdakwa tidak turun dari mobil untuk melihat apa yang Terdakwa lindas melainkan ia tetap melanjutkan perjalanan;

Menimbanng, bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 70-80 (tujuh puluh-delapan puluh) Km/Jam;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut cuaca cerah, menjelang pagi, kondisi jalan di tempat kejadian merupakan jalan aspal agak menikung dan menurun serta kondisi lalu lintas pada saat itu cukup sepi;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan yang disekitarnya terdapat pemukiman warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang telah menabrak Korban dan setelah itu Terdakwa tidak berhenti lalu turun dari mobil yang ia kendarai untuk melihat dan menolong Korban akan tetapi justru Terdakwa langsung melajukan mobil yang ia kendarai menuju Polsek Suppa karena Terdakwa takut masyarakat sekitar lokasi kejadian akan melakukan tindakan main hakim sendiri dengan cara mengeroyok Terdakwa sehingga oleh karena hal itu menyebabkan tubuh Korban terseret sekitar 240 meter dari titik benturan Terdakwa dengan Korban, selanjutnya setelah itu Terdakwa baru merasakan kendaraan Terdakwa seperti menginjak/melindas sesuatu yang diperkirakan oleh Terdakwa adalah tubuh Korban termasuk dalam kualifikasi dengan sengaja dalam keinsafan kemungkinan bahwa dengan cara Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor sedemikian rupa telah membahayakan nyawa Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pembuktian unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya yang mana telah diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa Korban yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Korban dibawa ke Puskesmas Suppa dan sesampainya di tempat tersebut Korban dinyatakan telah meninggal dunia serta dihubungkan pula dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 227/445/PKM-SP/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD LUTFY, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Suppa dan Surat Kematian No. 464.3/26/TP/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUARDI SUAIB, SE, Lurah Tellumpanua, Kecamtan Suppa, Kabupaten Pinrang yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Korban atas nama ABDUL HADI dinyatakan meninggal dunia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa telah menyebabkan Korban atas nama ABDUL HADI meninggal dunia, dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol DP 2076 RO;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol DP 2076 RO;

adalah milik Korban ABDUL HADI maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi ROSMIATI Binti H. SAPE;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Nopol DP 8620 DK;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Nopol DP 8620 DK;

adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ASRI HASAN Bin HASAN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa sehingga menyebabkan Korban ABDUL HADI meninggal dunia, namun demikian terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat perlu dilihat lebih dalam dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan mengenai tujuan Terdakwa melajukan mobil yang ia kendarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah terjadinya kecelakaan dengan Korban, bahwa benar Terdakwa bersalah karena terus melajukan mobilnya setelah terjadinya kecelakaan dengan Korban tanpa melihat terlebih dahulu kondisi Korban namun tujuan Terdakwa melajukan mobil yang ia kendarai tersebut adalah untuk menyerahkan diri ke Polsek terdekat dalam hal ini Polsek Suppa yang mana hal ini dapat dipandang sebagai itikad baik Terdakwa untuk menyerahkan diri dan bersifat kooperatif dalam upaya penegakan hukum atas sebuah peristiwa pidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana yang lebih adil kepada Terdakwa dengan tanpa mengesampingkan adanya unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Mengingat, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI HASAN Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASRI HASAN Bin HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol DP 2076 RO;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol DP 2076 RO;

dikembalikan kepada Saksi ROSMIATI Binti H. SAPE;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Nopol DP 8620 DK;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Nopol DP 8620 DK;

dikembalikan kepada Terdakwa ASRI HASAN Bin HASAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Asriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rio Satriawan, S.H.,M.H.	Noviyanto Hermawan, S.H.
Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Patahuddin, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)